



## BUPATI CIAMIS

Ciamis, 25 Oktober 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala OPD;  
2. Ketua TP PKK Kabupaten,  
Kecamatan, Desa/Kelurahan;  
3. Kepala Desa dan Lurah  
4. Kepala Puskesmas;  
5. Organisasi Profesi Kesehatan;  
6. Organisasi Kemasyarakatan,  
Kepemudaan dan Keagamaan;  
7. Para Kader Masyarakat;  
8. Para Pimpinan Dunia Usaha;  
9. Mitra Pembangunan.

di -

CIAMIS

### SURAT EDARAN

NOMOR : 050/2266/Bapp/2021

#### TENTANG

#### IMPLEMENTASI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU (KPP) MASYARAKAT DALAM UPAYA PENURUNAN *STUNTING*

Dalam rangka pencapaian target nasional penurunan prevalensi *stunting* yang telah ditetapkan dalam Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* 2018-2024, dan sebagai bagian dari upaya percepatan perbaikan gizi sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, disebutkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga serta Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada seluruh unsur-unsur terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis terkait agar:

1. Menjadikan percepatan pencegahan *stunting* sebagai prioritas pembangunan kesehatan daerah.
2. Mendorong terwujudnya konvergensi lintas program dan lintas sektor untuk percepatan pencegahan *stunting* secara bersama-sama.
3. Mendukung perubahan perilaku masyarakat untuk pencegahan *stunting* melalui komunikasi perubahan perilaku dengan pendekatan Komunikasi Antar Pribadi (KAP)(interpersonal communication/IPC).

Jln. Jenderal Sudirman No. 16 Telp./Fax. (0265) 771019, 772776

Ciamis - Jawa Barat 46211

4. Menyusun Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (strategi KPP) untuk Pencegahan Stunting yang meliputi: tujuan, target sasaran, pesan, saluran komunikasi, pemantauan dan evaluasi.
5. Memasukkan rencana program dan kegiatan komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan stunting ke dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) dan dokumen dan penganggaran (APBD) melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
6. Melaksanakan kegiatan komunikasi perubahan perilaku masyarakat yang terkait dengan peningkatan gizi sebagai salah satu intervensi germas.
7. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan para tenaga pelayanan publik terkait untuk pencegahan stunting.
8. Melibatkan unsur masyarakat dan stakeholder untuk menyiapkan dan menerapkan program komunikasi perubahan perilaku pencegahan stunting melalui mobilisasi sosial/masyarakat, kampanye dan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) serta media massa dengan pemanfaatan berbagai saluran dan media komunikasi.
9. Mengembangkan inovasi komunikasi perubahan perilaku yang sesuai dengan kondisi lokal, dengan memperhatikan kondisi demografi, sosial dan ekonomi, serta adat budaya setempat.
10. Melakukan pemantauan kegiatan komunikasi perubahan perilaku secara berkala oleh OPD terkait dan melaporkan kegiatan komunikasi perubahan perilaku dalam upaya pencegahan *stunting* kepada Bupati Ciamis secara berkala dibawah koordinasi Bappeda.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada tanggal : 25 Oktober 2021

BUPATI CIAMIS,  
  
Dr. H. HERDIAT SUNARYA

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretariat Wakil Presiden (TP2AK) di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.